

















 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	23/L/TO.1/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	10 Desember 2013
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN		<u>Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP</u> NIP. 19630306 198603 1 004
PUSAT KARANTINA IKAN	Nama SOP	Pungutan Jasa Karantina Ikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan 2 Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan 3 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan 4 Permen KP No. PER. 05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina 5 Permen KP. No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 6 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan 7 Kepmen KP.No.47/MEN/2009 tentang pedoman penyusunan Prosedur Operasional Standar di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan 8 Kepmen KP NOMOR 26/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk 2 Bendahara PNBP 3 Petugas Administrasi
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pemeriksaan Dokumen, SOP Pemeriksaan Lab, SOP Perlakuan, SOP Pengamatan selama Masa Karantina	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Alat tulis kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

Pungutan Jasa Karantina Ikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Bendahara PNBP/ Petugas Penerima	Pengguna Jasa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasar rekomendasi identifikasi target HPIK/HPI tertentu dari PHPI atau analisa permohonan (menurut PP 15/2002: pemeriksaan pendahuluan) pemeriksaan jasa karantina dari pengguna jasa, menyampaikan kepada bendahara/ petugas penerima untuk menghitung besarnya pungutan jasa karantina				- rekomendasi identifikasi HPIK/HPI tertentu - permohonan pengguna jasa - form sampel	5 menit	- rekomendasi identifikasi HPIK/HPI tertentu - permohonan pengguna jasa - form sampel	berlaku untuk kegiatan pemasukan/ pengeluaran media pembawa maupun layanan jasa karantina
2	Melakukan penghitungan dan pemungutan besaran jasa karantina ikan (pemeriksaan klinis, pengasingan dan pengamatan serta laboratorium dan/atau penahanan,) kepada pengguna jasa, kemudian menyampaikan salinan kwitansi awal kepada petugas administrasi				- rekomendasi identifikasi HPIK/HPI tertentu - permohonan pengguna jasa - form sampel	5 menit	rincian jasa karantina	Untuk MP yang TKI hanya berdasarkan klinis maka sertifikat dapat dipungut di awal.
3	Membayar besarnya pungutan jasa karantina				rincian jasa karantina	5 menit	kuitansi	
4	Menerima pungutan dan mencatat dalam buku laporan				kuitansi	5 menit	buku kas PNBP	
5	Menerima salinan kwitansi awal dan analisa LHU/P Laboratorium kemudian menginput dan menyiapkan: a. draft surat penolakan, dan/atau b. draft SP perlakuan, dan/atau c. draft sertifikat (KID1/KID2/KID12) kemudian diserahkan kepada bendahara/ petugas penerima			           	Salinan Kwitansi PNBP	5 menit	a. draft Sertifikat (KI-D1/KI-D2)/penolakan, atau b. draft SP perlakuan, atau c. draft SP pengasingan dan atau penahanan MP, atau d. draft SP pengamatan	

6	Melakukan: a. penghitungan pemungutan besaran jasa karantina ikan berdasarkan hasil analisa LHU/P laboratorium; b. verifikasi total jasa karantina ikan (kwitansi awal dan penghitungan pada poin a) dan diberikan kepada pengguna jasa dengan hasil sebagai berikut: kuitansi pengembalian atau penarikan kekurangan pembayaran			rincian jasa karantina	5 menit	rincian jasa karantina	kuitansi pengembalian apabila terdapat kelebihan pembayaran, kuitansi penarikan apabila terdapat kekurangan pembayaran.
7	Membayar besarnya pungutan jasa karantina			rincian jasa karantina	5 menit	kuitansi	
8	Menerima pungutan dan mencatat dalam buku laporan			kuitansi	5 menit	buku kas PNBP	PNBP disetor tiap minggu/bulan berjalan